



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUNIRSON SOLOGI alias YUSRAN Alias UCAN;
2. Tempat lahir : Kolonodale;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 18 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taripa Kel. Kec. Pamona Timur Kab. Poso;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yunirson Sologi Alias Yusran Alias Ucan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Persinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunirson Sologi Alias Yusran Alias Ucan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah kutipan akta nikah dengan Nomor : 0125 / 008 / XI / 2018, digunakan untuk perkara lain;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keadilan atas putusan/hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan meminta maaf atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Yunirson Sologi Alias Yusran Alias Ucan, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Penginapan Anugrah yang beralamat di Jl. Pulau Sumba, Kel. Gerbangrejo, Kec. Poso Kota Kab. Poso, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah turut melakukan perzinahan dengan Saksi Faiza Alias Iza (Terdakwa dalam berkas terpisah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Yunirson Sologi Alias Yusran Alias Ucan bertemu lalu berkenalan serta saling memberi nomor Handphon dengan saksi Faiza Alias Iza (terdakwa dalam berkas terpisah) di sebuah warung makan di Desa Taripa Kec. Pamona Timur Kab. Poso, dimana saksi Faiza saat itu sementara melakukan perjalanan untuk melakukan survey dan Pemetaan Luas tanah yang berada di Desa Pendolo Kec. Pamona Selatan Kab. Poso;
- Bahwa dari pertemuan terdakwa dengan saksi Faiza tersebut terjalin hubungan yang awalnya hubungan pertemanan namun beberapa lama kemudian hubungan tersebut berubah menjadi hubungan khusus (asmara);
- Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 14.34 wita, terdakwa dengan saksi Faiza saling berkomunikasi melalui pesan WA dan janji untuk bertemu di Poso, kemudian ketika saksi Faiza sudah berada di Penginapan Anugrah, ia mengirim lokasi/Shareloc (share Location) kepada terdakwa sehingga terdakwa Yusran membuka peta lokasi yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim saksi Faiza tersebut, kemudian setelah terdakwa mengetahui lokasi keberadaan saksi Faiza, terdakwa Yusran pun langsung menuju ke lokasi tersebut yakni ke Penginapan Anugrah ;

- Bahwa sesampainya terdakwa di depan Penginapan Anugra, ia pun menghubungi saksi Faiza melalui telpon dengan mengatakan “saya so didepan dan Kw dimana?” lalu saksi Faiza menjawab dengan mengatakan “iyo tunggu disitu, nanti saya turun jemput” dan tak lama kemudian saksi Faiza pun muncul dari lobi Penginapan lalu memanggil dan mengajak terdakwa Yusran masuk kedalam kamar penginapan;

- Bahwa ketika saksi Faiza bersama terdakwa Yusran telah berada didalam kamar penginapan, selanjutnya terdakwa Yusran pun mengatakan kepada saksi Faiza “saya mandi dulu” kemudian ketika terdakwa Yusran selesai mandi, saksi Faiza kemudian mengajak terdakwa bercerita sambil bercanda dan tertawa bersama lalu saksi Faiza berpindah tempat mendekati terdakwa Yusran dan langsung mencium bibir dan memeluk terdakwa sehingga terdakwa Yusran pun membalasnya dengan melumat bibir dan memeluk tubuh saksi Faiza, setelah itu saksi Faiza kemudian membuka baju dan celana dalam yang ia pakai lalu membuka juga baju terdakwa Yusran sambil mencium bibir dan memegang alat kelamin (Penis) terdakwa Yusran bersamaan dengan hal tersebut terdakwa Yusran pun memegang payudara saksi Faiza sambil mencium bibir dan menghisap payudara saksi Faiza yang saat itu telah berbaring di atas tempat tidur selanjutnya terdakwa Yusran membuka celana yang saat itu ia gunakan lalu memegang alat kelamin (Vagina) saksi Faiza sambil memasukan salah satu jarinya kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Faiza setelah itu saksi Faiza kemudian melepaskan celana dalam yang saksi Yusran pakai lalu melepaskan juga celana dalamnya;

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Faiza telah bugil, terdakwa Yusran langsung menindih tubuh saksi Faiza dan memasukkan kelamin (Penis) nya yang sudah tegang ke dalam kelamin (vagina) saksi Faiza lalu mengayun-ayunkan pantatnya naik-turun sehingga Penis terdakwa keluar masuk ke dalam Vagina saksi Faiza, tidak lama kemudian terdakwa Yusran mencabut kelamin (Penis) nya dari dalam kelamin (vagina) saksi Faiza;

- Selanjutnya terdakwa Yusran menjilat sambil menggerakkan lidahnya di bibir kelamin (vagina) saksi Faiza hingga beberapa menit, setelah itu saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faiza juga langsung memegang lalu memasukan kelamin (Penis) terdakwa ke dalam mulutnya sambil menjilat dan menghisap kelamin (Penis) terdakwa Yusran;

- Bahwa setelah saksi Faiza selesai menjilat dan menghisap kelamin (penis) terdakwa Yusran, saksi Faiza yang semakin berkobar birahinya langsung menindih tubuh terdakwa Yusran dan memasukan kelamin (Penis) terdakwa Yusran yang semakin tegang ke dalam kelamin (vagina)nya sambil mengayun-ayunkan patat/bokongnya sehingga Penis terdakwa Yusran keluar masuk ke dalam Vagina saksi Faiza, tidak lama kemudian terdakwa Yusran berganti posisi dengan saksi Faiza dimana terdakwa Yusran berada diatas perut saksi Faiza lalu mengayun-ayunkan pantatnya naik-turun sehingga kelamin (penis) terdakwa keluar-masuk kedalam kelamin (vagina) saksi Faiza hingga akhirnya saksi Faiza mencapai klimaks;

- Bahwa setelah saksi Faiza mencapai klimaks, ia pun berkata kepada terdakwa Yusran dengan mengatakan "masa Cuma saya yang enak kw tidak" dan setelah itu terdakwa Yusran mengeluarkan Kelamin (Penis)nya dari dalam Kelamin (Vagina saksi Faiza, kemudian saksi Faiza mengocok (ONANI) kelamin (Penis) terdakwa dengan menggunakan tangannya, tak lama kemudian sperma terdakwa Yusran keluar dan tumpah di atas perut terdakwa karna posisi terdakwa pada saat itu sedang baring terlentang;

- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi Faiza selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, terdakwa Yusran kemudin menuju kamar mandi untuk mencuci perut dan Kelamin (Penis)nya sedangkan saksi Faiza langsung memakai pakaiannya, kemudian ketika terdakwa Yusran keluar dari kamar mandi ia pun memakai pakaiannya kembali lalu tidur di Bad masing-masing;

- Bahwa suami saksi Faiza yakni saksi/korban Moh.Fikri yang sebelumnya telah mencurigai saksi Faiza, berangkat dari Kota Ampa Kab.Tojo Una-una menuju ke Kota Poso untuk mencari saksi Faiza istrinya, sesampainya di Kota Poso saksi/korban langsung mencari kendaraan saksi Faiza, pertama di Penginapan Alugoro lalu kedua di Hotel 99 namun saksi/korban tidak melihat kendaraan saksi Faiza di tempat tersebut kemudian saksi/korban menuju ke Penginapan Anugrah lalu melihat kendaraan saksi Faiza terparkir di halaman Penginapan Anugrah tersebut selanjutnya saksi/korban menghubungi temannya yakni saksi Dirhamsyah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said dengan maksud agar membantu saksi/korban memeriksa apakah saksi Faiza istrinya berada di penginapan Anugrah atau tidak;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Dirhamsyah Said datang di Penginapan Anugrah selanjutnya saksi/korban bersama saksi Dirhamsyah Said menuju ke Resepsionis Penginapan untuk menanyakan kamar nomor berapa saksi Faiza menginap lalu salah seorang Resepsionis menunjukan kamar nomor 108, kemudian saksi/korban bersama saksi Dirhamsyah Said menuju ke kamar nomor 108 tersebut;

- Bahwa ketika saksi/korban Moh.Fikri bersama saksi Dirhamsyah Said tiba didepan kamar 108, saat itu waktu telah menunjukkan pukul 05.30 wita/pagi hari, kemudian saksi/korban mengetuk pintu kamar, sehingga pada saat itu juga di dalam kamar, terdakwa langsung membangunkan saksi Yusran dan memerintahkan saksi Yusran untuk masuk dan bersembunyi di dalam kamar mandi setelah itu terdakwa kemudian membuka pintu kamar penginapan lalu melihat dan mengetahui bilamana yang datang itu adalah saksi/korban Moh.Fikri suami saksi kemudian saksi/korban Moh.Fikri langsung bertanya kepada saksi Faiza dengan mengatakan "SAMA SIAPA KAMU DI DALAM ?" lalu saksi Faiza menjawabnya dengan mengatakan "SAMA LAKI-LAKI" sehingga saksi/korban Moh.Fikri kembali bertanya kepada saksi Faiza dengan mengatakan "SERIUS" lalu saksi Faiza menjawabnya "IA SERIUS" selanjutnya saksi/korban Moh.Fikri bertanya lagi "SUMPAH" lalu saksi Faiza berkata lagi "IA SUAMPAH" ;

- Bahwa oleh karena saksi/korban Moh.Fikri yang mendengarkan jawaban-jawaban saksi Faiza tersebut merasa penasaran dan sangat kecewa sehingga ia langsung masuk kedalam kamar penginapan tersebut dan memeriksa kamar mandi kemudian mendapati terdakwa Yusran yang bersembunyi di dalam kamar mandi selanjutnya saksi/korban Moh.Fikri menyuruh terdakwa Yusran keluar dari dalam kamar mandi tersebut sehingga terdakwa Yusran pun keluar dari dalam kamar mandi;

- Bahwa ketika terdakwa Yusran telah keluar dari kamar mandi dan berada kembali di dalam kamar bersama dengan saksi Faiza, antara saksi/korban Moh.Fikri dengan saksi Faiza saling dorong-mendorong sehingga saksi/korban Moh.Fikri berteriak memanggil seorang temannya yakni saksi Dirhamsyah Said Alias Ico dengan berteriak mengatakan "OH INI DIA" sehingga saksi Dirhamsyah Said pun datang selanjutnya saksi/korban

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Dirhamsyah Said memabawa terdakwa Yusran dan saksi Faiza ke Kantor Polsek Kota Poso, sesampainya di Kantor Polsek Kota Poso, salah satu anggota Polsek Kota Poso langsung mengarahkan saksi/korban untuk membawa terdakwa Yusran dan saksi Faiza ke kantor Polres Poso dan melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Moh. Fiki Agusti Alias Fiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saya menegerti, sehubungan adanya tindak pidana perzinahan;
- Bahwa tindak Pidana Perzinahan tersebut terjadi di Jl. Pulau Sumba Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Penginapan Anugrah sekitar jam 05.30 Wita pada Tanggal 27 Agustus tahun 2022;
- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah istri Saksi yaitu Saksi Faiza Alias Iza bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari jumat sekitar jam 21.59 Wita Saksi membungi istri Saksi yaitu Saksi Faiza dengan cara melakukan Video Call dan pada saat itu Saksi melihat dalam video col tersebut ada orang yang lewat didepan Saksi Faisa kemudian Saksi menanyakan dimana keberadaan sdri Faisa kemudian Saks Faiza mengatakan bahwa Saksi Faiza sudah berada di Penginapan akan tetapi dia tidak mengatakan menginap di penginapan yang mana, sehingga saya mulai curiga dimana saat itu saya masih berada di Kota Ampana Kab.Tojo Una-una, bahwa pada sekitar jam 01.00 wita, saya berangkat dari Tete A Kab Tojo Una-Una menuju ke Kota Poso untuk mencari Saksi Faiza istrinya, sesampainya di Kota Poso saya langsung memeriksa kendaraan Saksi Faiza istri di Penginapan Alugoro dan di Hotel 99 yang berada di Kota Poso akan tetapi kendaraan Saksi Faiza tidak berada di tempat tersebut tidak lama kemudian saya langsung menuju ke Penginapan Anugrah yang beralamatkan Jl. Pulau Sumba Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Poso dan menemukan kendaraan Saksi Faiza di parkir di halaman Penginapan Anugrah tersebut, selanjutnya saya menghubungi teman saya yaitu Sdra. Dirhamsyah Said Alias Ico untuk membantu memeriksa apakah Saksi Faiza berada di penginapan Anugrah atau tidak, tak lama kemudian datanglah Sdra. Dirhamsyah Said di Penginapan Anugrah kemudian saya bersama Sdra. Dirhamsyah Said langsung menuju ke Resepsionis Penginapan Anugrah untuk menanyakan kamar nomor berapa Saksi Faiza menginap kemudian salah seorang bagian Resepsionis Penginapan tersebut menunjukan kepada saya bahwa Saksi Faiza menginap di kamar nomor 108 lalu Saksi bersama Sdra. Dirhamsyah Said langsung menuju kamar nomor 108, sesampainya di kamar tersebut Saksi mengetuk pintu kamar lalu pintu kamar 108 di buka oleh Saksi Faiza kemudian Saksi langsung bertanya kepada Saksi Faiza dengan mengatakan "dengan siapa kamu di kamar?" kemudian Saksi Faiza berkata kepada Saksi "dengan laki-laki", mendengar perkataan tersebut maka saya langsung masuk kedalam kamar lalu memeriksa kamar wc yang berada di kamar tersebut dan mendapati seorang lelaki yakni Terdakwa kemudian Saksi memanggil Sdra. Dirhamsyah Said temannya dengan berkata "oh ini dia" selanjutnya Saksi bersama Sdra. Dirhamsyah Said langsung memabawa Saksi Faiza bersama Terdakwa yang sebelumnya Saksi tidak kenal tersebut ke Kantor Polsek Poso Kota Untuk diamankan;

- Bahwa hingga saat ini Saksi dengan Saksi Faiza masih merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum dan memiliki buku Nikah yang sah dengan Nomor : 0125/008/XI/2018;
- Bahwa walaupun istri Saksi yaitu Saksi Faiza telah melakukan persinahan dengan Terdakwa namun Saksi tetap bersedia memaafkan Saksi Faiza dan juga Terdakwa dengan harapan agar Saksi Faiza dapat diberikan hukuman yang ringan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Faiza telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa melalui Saksi Faiza sendiri yang mengaku kepada Saksi bahwa Saksi Faiza telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum mempunyai anak dari pernikahan Saksi dengan Saksi Faiza;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Dirhamsyah Said Alias Ico**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menegerti, sehubungan adanya tindak pidana perzinahan;
- Bahwa tindak pidana perzinahan tersebut terjadi di Jl. Pulau Sumba Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Penginapan Anugrah sekitar jam 05.30 Wita pada Tanggal 27 Agustus tahun 2022;
- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah Saksi Faiza bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar jam 05.00 wita, Saksi di hubungi oleh Sdra Fikri melalui Via Telephone dan meminta Saksi untuk datang membantunya mencari Saksi Faiza istrinya di salah satu kamar Penginapan Anugrah yang beralamat di Jl. Pulau Sumba Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso namun saya menjawabnya dengan mengatakan Saksi mandi dulu sekalian sholat dulu dan setelah Sholat Saksi kemudian menuju ke lokasi yang dimaksudkan oleh Saksi Fikri karena pada saat itu Saksi Fikri menemukan kendaraan Saksi Faiza istrinya di parkir di halaman Penginapan Anugrah tersebut kemudian saya langsung menuju ke Penginapan Anugrah, sesampainya saksi di Penginapan Anugrah tersebut lalu Saksi ketemu dengan Saksi Fikri yang sudah berada di sekitar Penginapan kemudian saya bersama Saksi Fikri langsung menuju ke bagian Resepsionis Penginapan Anugrah untuk menanyakan kamar nomor berapa Saksi Faiza menginap, kemudian salah seorang pekerja dari bagian Resepsionis Penginapan yang saya tidak ketahui namanya menunjukan kamar nomor 108 kemudian saya bersama Saksi Fikri menuju kamar nomor 108, sesampainya di depan pintu kamar tersebut Saksi Fikri mengetuk pintu kamar lalu pintu kamar 108 di buka oleh Saksi Faiza kemudian Saksi Fikri langsung bertanya kepada Saksi Faiza istrinya dengan mengatakan “dengan siapa kamu di kamar ?” kemudian Saksi Faiza menjawabnya dengan mengatakan “dengan laki-laki” mendengar perkataan Saksi Faiza tersebut Saksi Fikri selaku suami langsung masuk kedalam kamar lalu memeriksa kamar wc yang berada di kamar tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang saya tidak ketahui namanya kemudian Saksi Fikri berteriak dengan berkata “oh ini dia” selanjutnya saya bersama Saksi Fikri langsung menangkap dan membawa orang tersebut bersama Saksi Faiza ke Kantor Polsek Poso Kota untuk diamankan dan saat itu juga saya



menanyakan nama orang tersebut lalu orang tersebut langsung memberitahukan namanya yaitu Yusran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini Saksi Faiza dan Saksi Fikri masih merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum dan memiliki buku Nikah yang sah dengan Nomor: 0125/008/XI/2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Faiza Alias Iza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menegerti, sehubungan adanya tindak pidana perzinahan;
- Bahwa tindak pidana perzinahan tersebut terjadi di Jl. Pulau Sumba Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Penginapan Anugrah sekitar jam 05.30 Wita pada Tanggal 27 Agustus tahun 2022;
- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa dengan cara hubungan badan selayaknya suami-istri 1 (satu) kali kurang lebih 15 menit dan sperma saksi keluar/ tumpah di atas perut Saksi;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Saksi Moh. Fikri pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa kami belum memiliki anak dari hasil pernikahan Saksi dengan Saksi Moh. Fikri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perzinahan tersebut terjadi di Jl. Pulau Sumba Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Penginapan Anugrah sekitar jam 05.30 Wita pada Tanggal 27 Agustus tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan sdr. Faiza Alias Iza;
- Bahwa awalnya pada pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Jam. 14.34 Wita terdakwa mengirim Pesan Lewat Watsapp kepada sdr Faizah dengan mengatakan "saya baru ma uke otw poso" lalu Sdri. Faizah menjawab "baru bangun kasih senang hati duluh baru mandi" kemudian Saksi membalasnya dengan mengatakan "semoga senang" dan sekitar jam 15.00 wita Terdakwa berangkat dari Desa Taripa Kec. Pamona Timur Kab.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso dengan mengendarai sepeda motornya kemudian sekitar Jam. 18.00 Wita, Terdakwa sudah sampai di Desa Maliwuko Kec. Lage Kab. Poso, tepatnya di rumah Sdra. Viky, dan sekitar Jam. 18.02 Wita Sdri Faizah mengirim pesan lewat Watsapp kepada Terdakwa dan mengatakan "so di jalan? 'lalu mengirim lagi pesan dengan mengatakan " so di mana dan Al so di mana" kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengatakan "saya dirumah teman dan sedikit lagi saya ke kantor", kemudian sekitar pukul 19.59 Wita Terdakwa kembali mengirim pesan Whatsapp kepada sdri Faizah dan bertanya "so di mana ?", kemudian sekitar pukul 21.11 Wita sdri Faizah membalas pesan Whatsapp terdakwa tersebut dengan mengatakan "baru sampai poso lalu mengirim serlok posisi sdri Faizah" kemudian Terdakwa membuka serlok yang di kirimkan oleh sdri Faizah tersebut dan setelah mengetahui keberadaan sdri Faizah, maka Terdakwa langsung menuju kelokasi di mana sdri Faizah berada, dan pada saat Terdakwa sampai di lokasi serlok tepatnya depan Penginapan Anugrah, Terdakwa kemudian menghubungi sdri Faizah lewat Via Telefon dan mengatakan " saya so di depan dan kw di mana?" lalu sdri Faizah menjawab "iyo tunggu di situ nanti Terdakwa turun jemput" tidak lama kemudian sdri Faizah muncul dari lobi penginapan dan memanggil Terdakwa untuk menuju kamar di Penginapan Anugrah, dan pada saat sudah didalam kamar Penginapan Anugrah, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdri. Faizah "saya mandi dulu" dan setelah mandi Terdakwa melihat sdri Faizah sudah tidak memakai celana Panjang namun tinggal memakai baju lengan Panjang dan Celana Dalam, selanjutnya Terdakwa baring di Bed yang satu sedangkan sdri Faizah di Bad yang sebelah, sambil bercanda dan Terdakwa bersama, tidak lama kemudian sdri Faizah pindah ke Bad tempat Terdakwa berbaring lalu bercerita menanyakan kegiatan Survei Pemetaan Luas tanah yang berada di Kab. Tojo Una-Una, sekitar pukul 22.30 Wita sdri Faizah langsung memeluk Terdakwa disaat Terdakwa masih baring di tempat tidur sedangkan sdri Faizah posisi duduk dan mukanya berada di leher sebelah kanan Terdakwa, karna Terdakwa merasa geli sehingga Terdakwa memutar kepala kearah kanan dan mengenai bibir sdri Faizah, kemudian Saksi dan sdri Faizah saling berciuman, Bibir dan Leher, kemudian sdri Faizah meraba dada Terdakwa dengan tangan kirinya lalu Terdakwa membalas dan meraba payudara sdri Faizah dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Sdri Faizah meraba bagian perut dan turun ke alat kelamin (Penis) Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan "tunggu saya kasih mati Lampu dulu", setelah lampu kamar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mati, sdri Faizah kemudian pindah ke Bad tempatnya lalu berbaring kemudian Terdakwa mengikutinya dan berbaring di samping sdri Faizah, kemudian Sdri Faizah membalikkan badan kearah Terdakwa dan memeluk Terdakwa sedangkan posisi tangan kiri Terdakwa berada di bawah leher sdri Faizah, selanjutnya sdri Faizah mulai meraba bagian dada, perut dan alat kelamin (Penis) Terdakwa sambil berciuman dengan Terdakwa, kemudian sdri Faizah bangun lalu membuka celana (kolor) yang Terdakwa pakai setelah itu sdri Faizah membuka bajunya yang ia pakai sedangkan posisi kedua tangan Terdakwa memengan Payudara sdri Faizah dan setelah itu Sdri Faizah mengangkat baju Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan membuka baju Terdakwa, lalu sdri Faizah memegang lagi alat kelamin (Penis) Terdakwa, dan setelah itu sdri Faizah pindah ke sebelah kanan Terdakwa dengan posisi duduk lalu mulai menghisap alat kelamin (Penis) Terdakwa, lalu Terdakwa membalasnya dengan menjilat Vagina sdri Faizah, setelah beberapa menit, sdri Faizah langsung naik diatas S Terdakwa dan memasukkan Penis S Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina)nya, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan sdri Faizah, diman sdri Faizah berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas tak lama kemudian Terdakwa kembali menjilat alat kelamin (Vagina) sambil mainkan jari tengah Terdakwa di klitoris serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) sdri Faizah, kemudian setelah Terdakwa menjilat alat kelamin (Vagina) sdri Faizah, Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin (Penis) Saksi ke alat kelamin (Vagina) sdri Faizah tidak lama setelah itu sdri Faizah klimaks, kemudian sdri Faizah mengatakan kepada Terdakwa "masa Cuma saya yang enak kw tidak" dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (Penis)nya dari alat kelamin (Vagina) sdri Faizah, kemudian sdri Faizah mengocok (onani) alat kelamin (Penis) Terdakwa dengan menggunakan tangannya hingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di atas perut Terdakwa karna posisi Terdakwa saat itu sedang baring, dan setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci perut dan alat kelamin (Penis)nya, kemudian Terdakwa dan sdri Faizah memakai pakaian masing-masing lalu tidur di Bad masing-masing;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Faizah sudah kurang lebih 2 (dua) bulan yang saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Faizah di Desa Taripa Kec. Pamona Timur, Kab. Poso tepatnya di sebuah warung makan di desa tersebut yang saat itu sdr. Faizah sementara melakukan perjalanan untuk melakukan Survei di Desa Pendolo Kec.Pamona Selatan Kab. Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa saling bercerita dengan sdr. Faizah dan saling bertukar nomor Handphone dari situlah Terdakwa saling kenal dengan sdr. Faizah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya;;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa memohon maaf kepada suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kutipan akta nikah dengan Nomor :0125 / 008 / XI / 2018 (digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An Terdakwa Faiza Alias Iza).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Perzinahan tersebut terjadi di Jl.Pulau Sumba Kel.Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Penginapan Anugrah sekitar jam 05.30 Wita pada Tanggal 27 Agustus tahun 2022;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan Saksi Faiza Alias Iza;
- Bahwa kronologisnya berawal pada pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Jam. 14.34 Wita terdakwa mengirim Pesan Lewat Watsapp kepada sdri Faizah dengan mengatakan "saya baru ma uke otw poso" lalu Sdri. Faizah menjawab "baru bangun kasih senang hati duluh baru mandi" kemudian Saksi membalasnya dengan mengatakan "semoga senang" dan sekitar jam 15.00 wita Terdakwa berangkat dari Desa Taripa Kec. Pamona Timur Kab. Poso dengan mengendarai sepeda motornya kemudian sekitar Jam. 18.00 Wita, Terdakwa sudah sampai di Desa Maliwuko Kec. Lage Kab. Poso, tepatnya di rumah Sdra. Viky, dan sekitar Jam. 18.02 Wita Sdri Faizah mengirim pesan lewat Watsapp kepada Terdakwa dan mengatakan "so di jalan? 'lalu mengirim lagi pesan dengan mengatakan "so di mana dan Al so di mana" kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengatakan "saya dirumah teman dan sedikit lagi saya ke kantor", kemudian sekitar pukul 19.59 Wita Terdakwa kembali mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Faizah dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “so di mana ?”, kemudian sekitar pukul 21.11 Wita Saksi Faizah membalas pesan Whatsapp terdakwa tersebut dengan mengatakan “baru sampai poso lalu mengirim serlok posisi Saksi Faizah” kemudian Terdakwa membuka serlok yang di kirimkan oleh Saksi Faizah tersebut dan setelah mengetahui keberadaan Saksi Faizah, maka Terdakwa langsung menuju kelokasi di mana Saksi Faizah berada, dan pada saat Terdakwa sampai di lokasi serlok tepatnya depan Penginapan Anugrah, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Faizah lewat Via Telefon dan mengatakan “saya so di depan dan kw di mana?” lalu sdri Faizah menjawab “iyo tunggu di situ nanti Terdakwa turun jemput” tidak lama kemudian sdri Faizah muncul dari lobi penginapan dan memanggil Terdakwa untuk menuju kamar di Penginapan Anugrah, dan pada saat sudah didalam kamar Penginapan Anugrah, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Faizah “saya mandi dulu” dan setelah mandi Terdakwa melihat Saksi Faizah sudah tidak memakai celana Panjang namun tinggal memakai baju lengan Panjang dan Celana Dalam, selanjutnya Terdakwa baring di Bed yang satu sedangkan sdri Faizah di Bad yang sebelah, sambil bercanda dan Terdakwa bersama, tidak lama kemudian sdri Faizah pidah ke Bad tempat Terdakwa berbaring lalu bercerita menanyakan kegiatan Survei Pemetaan Luas tanah yang berada di Kab. Tojo Una-Una, sekitar pukul 22.30 Wita sdri Faizah langsung memeluk Terdakwa disaat Terdakwa masih baring di tempat tidur sedangkan sdri Faizah posisi duduk dan mukanya berada di leher sebelah kanan Terdakwa, karna Terdakwa merasa geli sehingga Terdakwa memutar kepala kearah kanan dan mengenai bibir sdri Faizah, kemudian Terdakwa dan sdri Faizah saling berciuman, Bibir dan Leher, kemudian sdri Faizah meraba dada Terdakwa dengan tangan kirinya lalu Terdakwa membalas dan meraba payudara sdri Faizah dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Faizah meraba bagian perut dan turun ke alat kelamin (Penis) Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan “*tunggu saya kasih mati Lampu dulu*”, setelah lampu kamar mati, sdri Faizah kemudian pindah ke Bad tempatnya lalu berbaring kemudian Terdakwa mengikutinya dan berbaring di samping sdri Faizah, kemudian Sdri Faizah membalikkan badan kearah Terdakwa dan memeluk Terdakwa sedangkan posisi tangan kiri Terdakwa berada di bawah leher sdri Faizah, selanjutnya sdri Faizah mulai meraba bagian dada, perut dan alat kelamin (Penis) Terdakwa sambil berciuman dengan Terdakwa, kemudian sdri Faizah bangun lalu membuka celana (kolor) yang Terdakwa pakai setelah itu sdri Faizah membuka bajunya yang ia pakai sedangkan posisi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan Terdakwa memengan payudara Saksi Faizah dan setelah itu Sdri Faizah mengangkat baju Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan membuka baju Terdakwa, lalu Saksi Faizah memegang lagi alat kelamin (Penis) Terdakwa, dan setelah itu Saksi Faizah pindah ke sebelah kanan Terdakwa dengan posisi duduk lalu mulai menghisap alat kelamin (Penis) Terdakwa, lalu Terdakwa membalasnya dengan menjilat Vagina sdri Faizah, setelah beberapa menit, Saksi Faizah langsung naik diatas Terdakwa dan memasukkan Penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina)nya, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan sdri Faizah, diman sdri Faizah berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas tak lama kemudian Terdakwa kembali menjilat alat kelamin (Vagina) sambil mainkan jari tengah Terdakwa di klitoris serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) sdri Faizah, kemudian setelah Terdakwa menjilat alat kelamin (Vagina) sdri Faizah, Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin (Penis) Saksi ke alat kelamin (Vagina) sdri Faizah tidak lama setelah itu sdri Faizah klimaks, kemudian sdri Faizah mengatakan kepada Terdakwa “masa Cuma saya yang enak kw tidak” dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (Penis)nya dari alat kelamin (vagina) sdri Faizah, kemudian sdri Faizah mengocok (onani) alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangannya hingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di atas perut Terdakwa karna posisi Terdakwa saat itu sedang baring, dan setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci perut dan alat kelamin (Penis)nya, kemudian Terdakwa dan sdri Faizah memakai pakaian masing-masing lalu tidur di Bad masing-masing;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Faiza Alias Iza, Saksi Faiza Alias Iza masih memiliki suami yang sah yang bernama Moh.Fikiri Agusti Alias Fiki berdasarkan buku nikah atas nama Moh.Fikiri Agusti Alias Fiki dan Faiza Alias Iza dengan Nomor :0125 / 008 / XI / 2018.

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Faiza Alias Iza dengan cara Terdakwa dan sdri Faizah saling berciuman, Bibir dan Leher, kemudian sdri Faizah meraba dada Terdakwa dengan tangan kirinya lalu Terdakwa membalas dan meraba payudara sdri Faizah dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Sdri Faizah meraba bagian perut dan turun ke alat kelamin (Penis) Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan “tunggu saya kasih mati Lampu dulu”, setelah lampu kamar mati, sdri Faizah kemudian pindah ke Bad tempatnya lalu berbaring kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso



mengikutinya dan berbaring di samping Saksi Faizah, kemudian Saksi Faizah membalikkan badan ke arah Terdakwa dan memeluk Terdakwa sedangkan posisi tangan kiri Terdakwa berada di bawah leher Saksi Faizah, selanjutnya Saksi Faizah mulai meraba bagian dada, perut dan alat kelamin (Penis) Terdakwa sambil berciuman dengan Terdakwa, kemudian Saksi Faizah bangun lalu membuka celana (kolor) yang Terdakwa pakai setelah itu sdri Faizah membuka bajunya yang ia pakai sedangkan posisi kedua tangan Terdakwa memegang Payudara Saksi Faizah dan setelah itu Saksi Faizah mengangkat baju Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan membuka baju Terdakwa, lalu Saksi Faizah memegang lagi alat kelamin (penis) Terdakwa, dan setelah itu Saksi Faizah pindah ke sebelah kanan Terdakwa dengan posisi duduk lalu mulai menghisap alat kelamin (penis) Terdakwa, lalu Terdakwa membalasnya dengan menjilat Vagina Saksi Faizah, setelah beberapa menit, Saksi Faizah langsung naik diatas Terdakwa dan memasukkan Penis S Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina)nya, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan sdri Faizah, diman Saksi Faizah berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas tak lama kemudian Terdakwa kembali menjilat alat kelamin (vagina) sambil mainkan jari tengah Terdakwa di klitoris serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Faizah, kemudian setelah Terdakwa menjilat alat kelamin (vagina) Saksi Faizah, Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin (penis) Saksi ke alat kelamin (Vagina) sdri Faizah tidak lama setelah itu sdri Faizah klimaks, kemudian Saksi Faizah mengatakan kepada Terdakwa "masa Cuma saya yang enak kw tidak" dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (Penis)nya dari alat kelamin (Vagina) Saksi Faizah, kemudian sdri Faizah mengocok (onani) alat kelamin (Penis) Terdakwa dengan menggunakan tangannya hingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di atas perut Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Seorang pria yang telah kawin;



2. Unsur Melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Seorang Pria yang telah kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "*Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)*", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, *R.Soesilo hal : 29*, Politeia Bogor).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Pria" dalam pasal ini adalah siapa saja jenis kelamin Pria selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Yunirson Sologi Alias Yusran Alias Ucan berjenis kelamin Laki-laki, didalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini menunjuk terdakwa sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Yunirson Sologi Alias Yusran Alias Ucan yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'zina' dalam pasal ini adalah melakukan persetubuhan dengan perempuan lain, padahal Terdakwa sudah menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 27 BW menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perzinahan tersebut terjadi di Jl.Pulau Sumba Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Penginapan Anugrah sekitar jam 05.30 Wita pada Tanggal 27 Agustus tahun 2022;
- Bahwa kronologisnya berawal pada pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Jam. 14.34 Wita terdakwa mengirim Pesan Lewat Watsapp kepada Saksi Faizah dengan mengatakan "saya baru ma uke otw poso" lalu Sdri. Faizah menjawab "baru bangun kasih senang hati duluh baru mandi" kemudian Saksi membalasnya dengan mengatakan "semoga senang" dan sekitar jam 15.00 wita Terdakwa berangkat dari Desa Taripa Kec. Pamona Timur Kab. Poso dengan mengendarai sepeda motornya kemudian sekitar Jam. 18.00 Wita, Terdakwa sudah sampai di Desa Maliwuko Kec. Lage Kab. Poso, tepatnya di rumah Sdra. Viky, dan sekitar Jam. 18.02 Wita Sdri Faizah mengirim pesan lewat Watsapp kepada Terdakwa dan mengatakan "so di jalan? 'lalu mengirim lagi pesan dengan mengatakan " so di mana dan Al so di mana" kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengatakan "saya dirumah teman dan sedikit lagi saya ke kantor", kemudian sekitar pukul 19.59 Wita Terdakwa kembali mengirim pesan Whatsapp kepada sdri Faizah dan bertanya "so di mana ?", kemudian sekitar pukul 21.11 Wita sdri Faizah membalas pesan Whatsapp terdakwa tersebut dengan mengatakan "baru sampai poso lalu mengirim serlok posisi sdri Faizah" kemudian Terdakwa membuka serlok yang di kirimkan oleh sdri Faizah tersebut dan setelah mengetahui keberadaan sdri Faizah, maka Terdakwa langsung menuju kelokasi di mana sdri Faizah berada, dan pada saat Terdakwa sampai di lokasi serlok tepatnya depan Penginapan Anugrah, Terdakwa kemudian menghubungi sdri Faizah lewat Via Telefon dan mengatakan " saya so di depan dan kw di mana?" lalu sdri Faizah menjawab "iyo tunggu di situ nanti Terdakwa turun jemput" tidak lama kemudian sdri Faizah muncul dari lobi penginapan dan memanggil Terdakwa untuk menuju kamar di Penginapan Anugrah, dan pada saat sudah didalam kamar Penginapan Anugrah, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdri. Faizah "saya mandi dulu" dan setelah mandi Terdakwa melihat sdri Faizah sudah tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai celana Panjang namun tinggal memakai baju lengan Panjang dan Celana Dalam, selanjutnya Terdakwa baring di Bed yang satu sedangkan sdri Faizah di Bad yang sebelah, sambil bercada dan Terdawa bersama, tidak lama kemudian sdri Faizah pindah ke Bad tempat Terdakwa berbaring lalu bercerita menanyakan kegiatan Survei Pemetaan Luas tanah yang berada di Kab. Tojo Una-Una, sekitar pukul 22.30 Wita sdri Faizah langsung memeluk Terdakwa disaat Terdakwa masih baring di tempat tidur sedangkan sdri Faizah posisi duduk dan mukanya berada di leher sebelah kanan Terdakwa, karna Terdakwa merasa geli sehingga Terdakwa memutar kepala kearah kanan dan mengenai bibir sdri Faizah, kemudian Terdakwa dan sdri Faizah saling berciuman, Bibir dan Leher, kemudian sdri Faizah meraba dada Terdakwa dengan tangan kirinya lalu Terdakwa membalas dan meraba payudara sdri Faizah dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Faizah meraba bagian perut dan turun ke alat kelamin (Penis) Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan "tunggu saya kasih mati Lampu dulu", setelah lampu kamar mati, sdri Faizah kemudian pindah ke Bad tempatnya lalu berbaring kemudian Terdakwa mengikutinya dan berbaring di samping Saksi Faizah, kemudian Saksi Faizah membalikkan badan kearah Terdakwa dan memeluk Terdakwa sedangkan posisi tangan kiri Terdakwa berada di bawah leher Saksi Faizah, selanjutnya Saksi Faizah mulai meraba bagian dada, perut dan alat kelamin (penis) Terdakwa sambil berciuman dengan Terdakwa, kemudian Saksi Faizah bangun lalu membuka celana (kolor) yang Terdakwa pakai setelah itu sdri Faizah membuka bajunya yang ia pakai sedangkan posisi kedua tangan Terdakwa memegan Payudara Saksi Faizah dan setelah itu Saksi Faizah mengangkat baju Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan membuka baju Terdakwa, lalu Saksi Faizah memegang lagi alat kelamin (Penis) Terdakwa, dan setelah itu Saksi Faizah pindah ke sebelah kanan Terdakwa dengan posisi duduk lalu mulai menghisap alat kelamin (Penis) Terdakwa, lalu Terdakwa membalasnya dengan menjilat Vagina Saksi Faizah, setelah beberapa menit, Saksi Faizah langsung naik diatas Terdakwa dan memasukkan Penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina)nya, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan Saksi Faizah, diman Saksi Faizah berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas tak lama kemudian Terdakwa kembali menjilat alat kelamin (Vagina) sambil mainkan jari tengah Terdakwa di klitoris serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) Saksi Faizah, kemudian setelah Terdakwa menjilat alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vagina) Saksi Faizah, Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin (Penis) Saksi ke alat kelamin (Vagina) Saksi Faizah tidak lama setelah itu Saksi Faizah klimaks, kemudian sdri Faizah mengatakan kepada Terdakwa "masa Cuma saya yang enak kw tidak" dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (Penis)nya dari alat kelamin (vagina) sdri Faizah, kemudian Saksi Faizah mengocok (onani) alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangannya hingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di atas perut Terdakwa karna posisi Terdakwa saat itu sedang baring, dan setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci perut dan alat kelamin (Penis)nya, kemudian Terdakwa dan Saksi Faizah memakai pakaian masing-masing lalu tidur di Bad masing-masing;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Faiza Alias Iza, Saksi Faiza Alias Iza masih memiliki suami yang sah yang bernama Saksi Moh. Fikiri Agusti Alias Fiki berdasarkan buku nikah atas nama Saksi Moh. Fikiri Agusti Alias Fiki dan Saksi Faiza Alias Iza dengan Nomor :0125 / 008 / XI / 2018;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Faiza Alias Iza dengan cara Terdakwa dan Saksi Faizah saling berciuman, Bibir dan Leher, kemudian sdri Faizah meraba dada Terdakwa dengan tangan kirinya lalu Terdakwa membalas dan meraba payudara sdri Faizah dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Faizah meraba bagian perut dan turun ke alat kelamin (Penis) Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan "tunggu saya kasih mati Lampu dulu", setelah lampu kamar mati, sdri Faizah kemudian pindah ke Bad tempatnya lalu berbaring kemudian Terdakwa mengikutinya dan berbaring di samping Saksi Faizah, kemudian Sdri Faizah membalikkan badan kearah Terdakwa dan memeluk Terdakwa sedangkan posisi tangan kiri Terdakwa berada di bawah leher sdri Faizah, selanjutnya sdri Faizah mulai meraba bagian dada, perut dan alat kelamin (Penis) Terdakwa sambil berciuman dengan Terdakwa, kemudian Saksi Faizah bangun lalu membuka celana (kolor) yang Terdakwa pakai setelah itu Saksi Faizah membuka bajunya yang ia pakai sedangkan posisi kedua tangan Terdakwa memengan Payudara Saksi Faizah dan setelah itu Saksi Faizah mengangkat baju Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan membuka baju Terdakwa, lalu Saksi Faizah memegang lagi alat kelamin (Penis) Terdakwa, dan setelah itu Saksi Faizah pindah ke sebelah kanan Terdakwa dengan posisi duduk lalu mulai menghisap alat kelamin (Penis) Terdakwa, lalu Terdakwa membalasnya dengan menjilat Vagina sdri Faizah,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa menit, Saksi Faizah langsung naik diatas Terdakwa dan memasukkan Penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina)nya, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan Saksi Faizah, diman Saksi Faizah berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas tak lama kemudian Terdakwa kembali menjilat alat kelamin (Vagina) sambil mainkan jari tengah Terdakwa di klitoris serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Faizah, kemudian setelah Terdakwa menjilat alat kelamin (vagina) Saksi Faizah, Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin (penis) Saksi ke alat kelamin (vagina) sdri Faizah tidak lama setelah itu sdri Faizah klimaks, kemudian Saksi Faizah mengatakan kepada Terdakwa "masa Cuma saya yang enak kw tidak" dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (Penis)nya dari alat kelamin (Vagina) Saksi Faizah, kemudian Saksi Faizah mengocok (Onani) alat kelamin (Penis) Terdakwa dengan menggunakan tangannya hingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di atas perut Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan diatas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah kutipan akta nikah dengan Nomor :0125 / 008 / XI / 2018, digunakan untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga saksi korban dan menimbulkan kecemasan nama baik Korban Moh.Fikri.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mudah dan dapat diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Dalam ruang persidangan Korban Moh. Fikri, bersalaman dan memaafkan terdakwa serta memohon keringanan hukuman bagi terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yunirson Sologi alias Yusran alias Ucan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kutipan akta nikah dengan Nomor :0125 / 008 / XI / 2018;digunakan untuk perkara lain.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami Jifly Z. Adam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Sulaeman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Alexander Rante Labi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22